

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut agama islam disebut dengan nikah, yaitu melakukan akad atau perikatan untuk menghalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah S.W.T.¹

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUP) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan pengertian perkawinan menurut pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 UUP adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989, Hlm. 11.

Esa.²Sedangkan tujuan perkawinan menurut pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju. Banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, dan perceraian menjadi jalan terakhir.

Perceraian yang terjadi akan berdampak pada istri suami, anak serta harta kekayaan dalam perkawinan. Perceraian menimbulkan akibat hukum yang baru, khususnya terhadap harta bersama yang diperoleh oleh suami istri pada saat perkawinan berlangsung. Banyak pasangan suami istri yang mempersengketakan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP, menurut macamnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Harta pribadi suami,
2. Harta pribadi istri, dan
3. Harta bersama suami istri.

Harta bersama ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Menurut Pasal 86 ayat (1) KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

²Idris Ramulyo, M., Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1996, Cet. 1, Hml. 28.

Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan inilah yang banyak dipersengketakan oleh suami istri yang telah bercerai. Terdapat perbedaan penafsiran penetapan harta dalam perkawinan yang dapat dimasukkan dalam objek harta bersama diantara penggugat dan tergugat. Penggugat menafsirkan bahwa harta yang disengketakan adalah termasuk dalam objek harta bersama, sedangkan tergugat menafsirkan bahwa harta yang disengketakan merupakan objek harta pribadi .

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KHI, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembagian harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dalam hukum islam tentang harta bersama suami istri terdapat dalam surat An Nisa ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan ALLAH kepada sebagian kamu lebih banyak sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada ALLAH sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya ALLAH maha mengetahui segala sesuatu”. Dalam istilah

muamalah harta bersama disebut *syirkah inah* yaitu *join* antara suami dan istri dalam mengelola harta bersama.³

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas, maka permasalahannya adalah Bagaimana hakim menetapkan alat bukti untuk menentukan suatu harta tergolong harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama di Bantul?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua yaitu :

1. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana hakim penentuan suatu harta tergolong harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama setelah perceraian

³Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. 3, hml. 200-201.